

Urgensi Upaya Banding Administratif kepada Menteri Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

Yadhy Cahyady

Politeknik Keuangan Negara STAN, Indonesia

Email: cahyade234@pknstan.ac.id

ABSTRAK

Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak, melalui permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan. Upaya administratif tersebut, tanpa dilanjutkan dengan upaya banding administratif kepada Menteri Keuangan, selaku atasan Direktur Jenderal Pajak. Wajib pajak yang tidak puas atas keputusan Direktur Jenderal Pajak, dapat mengajukan banding dan gugatan ke Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan Direktur Jenderal Pajak dan kedudukan Menteri Keuangan dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pada kewenangan atribusi. Pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya administratif berupa banding administratif, merupakan bentuk pengawasan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak.

Kata kunci: Banding Administratif, Upaya Administratif, Sengketa Pajak

ABSTRACT

Administrative efforts to resolve tax disputes are submitted to the Director General of Taxes through requests for correction, reduction, deletion, cancellation, and objections. These administrative efforts do not require an administrative appeal to the Minister of Finance, the Director General of Taxes' superior. Taxpayers dissatisfied with the Director General of Taxes' decision may file an appeal and lawsuit with the Tax Court. The purpose of this study is to analyze the authority of the Director General of Taxes and the position of the Minister of Finance in resolving tax disputes through administrative efforts. The research method used is normative legal research with a statutory approach. The data used are secondary data obtained from legal materials in the form of laws and reference books. The research revealed that the Director General of Taxes determines the resolution of tax disputes through administrative means based on attribution authority. Granting the Minister of Finance the authority to resolve tax disputes through administrative means, in the form of administrative appeals, represents a form of oversight by the Minister of Finance over the Director General of Taxes and provides legal protection for taxpayers.

Keywords: Administrative Appeal, Administrative Efforts, Tax Disputes



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang (Ariyanti et al., 2017; Elisa, 2021; Indriansyah, 2016; Kharisma et al., 2014; Rambe, 2016). Dalam hal ini, pungutan pajak meliputi pajak pusat dan pajak daerah, termasuk

juga pungutan yang berasal dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. Adapun pungutan lain yang bersifat memaksa, untuk pemerintah pusat bersumber dari penerimaan negara bukan pajak, sedangkan untuk pemerintah daerah bersumber dari retribusi. Sehubungan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang, maka Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden telah menetapkan berbagai undang-undang antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Indonesia, 2017; Malahayati et al., 2017; Ramadiyagus et al., 2018; Susilo, 2022; Zuhri, 2020).

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak oleh pejabat pemerintahan yang mempunyai wewenang, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, ditetapkanlah suatu keputusan di bidang perpajakan. Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang tersebut, dapat menjadi sumber sengketa antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. Dalam hal ini, keputusan di bidang perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai objek sengketa pajak. Objek sengketa pajak sendiri, terdiri atas 3 (tiga) jenis yaitu:

1. sengketa pajak yang bersumber dari diterbitkannya ketetapan pajak.
2. sengketa pajak yang bersumber dari tindakan penagihan.
3. sengketa pajak yang bersumber dari pelaksanaan keputusan perpajakan, disamping ketetapan pajak dan keputusan keberatan.

Dalam kenyataannya, dalam hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak sering kali terjadi perbedaan pendapat mengenai penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Selain itu, timbulnya ketidakadilan bagi wajib pajak yang dikarenakan pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, akan melahirkan sengketa pajak antara pejabat yang berwenang dan wajib pajak. Untuk itu, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah mengatur pemberian upaya hukum yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk memperoleh kepastian hukum.

Sengketa pajak yang terjadi antara Direktur Jenderal Pajak dengan wajib pajak dapat diselesaikan dengan 2 (dua) cara penyelesaian. Pertama, sengketa pajak yang diselesaikan oleh pihak yang terlibat dalam sengketa itu sendiri yakni Direktur Jenderal Pajak. Kedua, sengketa pajak yang diselesaikan oleh pihak/instansi yang tidak terlibat dalam sengketa yakni Pengadilan Pajak dalam bentuk banding dan gugatan. Namun, dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif berupa permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan permohonan keberatan, tidak dilanjutkan dengan upaya banding administratif kepada Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak. Ketidakhadiran mekanisme banding administratif ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan internal, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Hal inilah yang menjadi urgensi dari penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu dalam rentang 10 tahun terakhir telah membahas berbagai aspek penyelesaian sengketa pajak dengan fokus yang serupa. Sa'adah et al. (2024) dan Hutagalung et al. (2025) menganalisis kelayakan penerapan Alternative Dispute Resolution

(ADR) dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, dengan fokus pada perlindungan hukum preventif bagi wajib pajak melalui mekanisme mediasi dan arbitrase dalam lingkup administratif. Totanan et al. (2024) mengkaji kompleksitas regulasi pajak dan prinsip-prinsip keadilan sebagai determinan kepatuhan wajib pajak, menekankan pentingnya perlindungan hukum dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil.

Dalam konteks pengawasan perpajakan, Nurferyanto & Takahashi (2024) meneliti strategi penegakan hukum pajak dan pengawasan terhadap kejahatan pajak di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip OECD, dengan fokus pada efektivitas supervisi otoritas pajak. Basri et al. (2019) menganalisis reformasi administrasi pajak versus tarif pajak, mengkaji bagaimana peningkatan rasio staf terhadap wajib pajak dan fokus pengawasan yang lebih tajam dapat menghasilkan peningkatan penerimaan yang signifikan. Darano & Irawati (2022) meneliti penggunaan big data dalam audit pajak sebagai bagian dari sistem pengawasan modern, menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan perpajakan.

Di sisi lain, Mukti (2024) mengeksplorasi kompleksitas perencanaan pajak dalam konteks Indonesia, mengkaji dampak struktur kepemilikan dan manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak, yang berkaitan erat dengan aspek pengawasan dan penegakan hukum pajak. Diamendia & Setyowati (2021) membahas implementasi Compliance Risk Management (CRM) berbasis machine learning pada Direktorat Jenderal Pajak, memberikan perspektif tentang modernisasi sistem pengawasan perpajakan di Indonesia.

Pengadilan Pajak mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa pajak jika penyelesaian sengketa yang dilakukan secara internal oleh instansi yang mengeluarkan surat ketetapan di bidang perpajakan, dianggap tidak memuaskan. Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak kepada Direktur Jenderal Pajak dengan jalur hukum administrasi pajak, terdiri dari permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, serta keberatan.

Wajib pajak yang tidak puas terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait permohonan keberatan atas surat ketetapan pajak serta pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak ketiga, dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, maka wajib pajak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif berupa permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, dan permohonan keberatan, tidak dilanjutkan dengan upaya banding administratif kepada Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak. Upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak ini, berbeda dengan upaya

administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif.

Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan. Untuk keberatan diajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, sedangkan banding administratif diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan. Dalam sistem peradilan yang ada, mekanisme penyelesaian sengketa pajak pada dasarnya hampir sama dengan mekanisme penyelesaian sengketa administrasi melalui pengadilan tata usaha negara, di mana salah satu kesamaannya adalah adanya upaya administratif. Menurut hukum administrasi negara, upaya administratif diakui eksistensinya sebagai upaya penyelesaian dalam sengketa administrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, pertama mengapa penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kedua, mengapa dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif diperlukan banding administratif kepada Menteri Keuangan.

Penelitian ini bertujuan mencoba untuk menganalisis mengenai kewenangan Direktur Jenderal Pajak dan kedudukan Menteri Keuangan dalam penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan pengetahuan hukum tentang penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif kepada Direktur Jenderal Pajak dan Menteri Keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilaksanakan seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum, yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik maupun dalam bidang hukum perdata.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

Adapun data yang digunakan adalah data sekunder. Pada data sekunder, jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Norma atau kaedah dasar.
 - b. Peraturan dasar.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Pada penelitian ini, data sekundernya peneliti peroleh dari bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan buku referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Upaya Administratif Ditetapkan Oleh Direktur Jenderal Pajak

Penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif oleh Direktur Jenderal Pajak terdiri atas:

- a. permohonan pembetulan;
- b. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- c. permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak; dan
- d. permohonan keberatan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberi keputusan atas permohonan pembetulan yang diajukan wajib pajak. Apabila jangka waktu dimaksud telah lewat, tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Adapun terhadap permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, berdasarkan Pasal 36 ayat (1c) dan ayat (1d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan dimaksud diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu dimaksud

telah lewat tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan wajib pajak dimaksud dianggap dikabulkan.

Sedangkan terhadap permohonan keberatan, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Apabila jangka waktu dimaksud telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-146/PJ/2018 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yang mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015.

Adapun kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah, antara lain:

- a. kewenangan menerbitkan keputusan atas pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan.
- b. kewenangan menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan wajib pajak.
- c. kewenangan menerbitkan keputusan mengenai:
 - 1) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan.
 - 2) pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.
 - 3) pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar.
 - 4) pembatalan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 - b) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, secara jabatan atau atas permohonan wajib pajak.

Penyelesaian upaya administratif yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan berdasarkan kewenangan atribusi tersebut, tidak dilanjutkan dengan upaya administratif berupa banding administratif kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak, sama sekali terlibat dalam proses penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif. Hal ini dikarenakan Menteri Keuangan tidak diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan koreksi melalui keputusan banding administratif atas keputusan Direktur Jenderal Pajak terhadap upaya administratif yang diajukan oleh wajib pajak.

Perlunya Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Banding Administratif Kepada Menteri Keuangan

Pajak dapat dikatakan sebagai peralihan kekayaan dari warga negara kepada negara yang diatur dengan undang-undang. Pada sisi pemerintah, pajak dipungut karena akan memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara, sedangkan pada sisi warga negara pajak dianggap sebagai beban yang harus dikeluarkan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, memberikan pengertian pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada asas legalitas, setiap kewenangan dari pejabat pemerintahan termasuk dalam hal memungut pajak dari rakyat, haruslah dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Dengan demikian, wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk memungut pajak pusat haruslah dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Demikian pula wewenang Kepala Daerah untuk memungut pajak daerah harus pula dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Hal tersebut sebagai wujud dari asas keabsahan tindakan pemerintah.

Menteri Keuangan sebagai atasan dari Direktur Jenderal Pajak, mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan melalui Komite Pengawas Perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan adalah komite nonstruktural yang bersifat independen dalam melakukan fungsi pengawasan aspek strategis bidang perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Komite Pengawas Perpajakan bersifat independen dari pengaruh instansi yang diawasi. Komite Pengawas Perpajakan melaksanakan tugas membantu Menteri Keuangan dalam melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi yang bersifat strategis terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan pada Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan melalui Komite Pengawas Perpajakan dimaksud, tidak termasuk mengawasi proses upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak, sehingga tidak dapat membatalkan keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif dimaksud.

Dalam konteks perlindungan hukum administrasi, maka upaya administratif memang diposisikan sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa secara internal. Hal ini dilakukan apabila badan atau orang/individu merasa kurang/tidak puas dengan dikeluarkannya suatu keputusan oleh pemerintah. Perlindungan hukum untuk warga negara terdiri dari dua jenis, yakni perlindungan hukum secara preventif dan represif.

Perlindungan secara preventif bermaksud guna menghindari kemungkinan munculnya sengketa, sedangkan perlindungan secara represif bermaksud untuk menyelesaikan ketika telah muncul sengketa. Dalam kaitannya dengan sengketa pajak, perlindungan hukum secara preventif bagi wajib pajak berupa permohonan pembetulan, permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi, permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak, serta permohonan keberatan. Sedangkan perlindungan secara represif bagi wajib pajak berupa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak serta peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung.

Upaya administratif merupakan bagian dari kegiatan pengawasan yang dijalankan masyarakat dan/atau badan pengawas pada badan atau pejabat pemerintahan melalui penerbitan suatu keputusan dan/atau tindakan. Dilibatkannya Menteri Keuangan untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya administratif berupa banding administratif merupakan hal yang fundamental, mengingat hal tersebut merupakan bentuk pengawasan yang bersifat internal pemerintahan, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku atasan terhadap Direktur Jenderal Pajak selaku bawahan, untuk memastikan bahwa penetapan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak atas upaya administratif yang diajukan wajib pajak, sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, upaya banding administratif juga merupakan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa pajak melalui upaya administratif berupa permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, pembatalan, dan keberatan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pada kewenangan atribusi yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kewenangan tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah. Menteri Keuangan selaku atasan Direktur Jenderal Pajak perlu diberikan kewenangan atribusi untuk menyelesaikan sengketa pajak melalui upaya administratif berupa banding administratif. Penyelesaian upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak melalui banding administratif kepada Menteri Keuangan, merupakan bentuk pengawasan yang bersifat internal pemerintahan, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku atasan terhadap Direktur Jenderal Pajak selaku bawahan, untuk memastikan bahwa penetapan yang dilakukan Direktur Jenderal Pajak atas upaya administratif yang diajukan wajib pajak, sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyelesaian upaya administratif dalam penyelesaian sengketa pajak melalui banding administratif kepada Menteri Keuangan juga merupakan bentuk perlindungan hukum kepada wajib pajak, yaitu perlindungan secara preventif. Perlindungan tersebut berupa penyelesaian permasalahan perpajakan secara internal pemerintah dengan maksud guna menghindari kemungkinan munculnya sengketa di badan peradilan.

DAFTAR REFERENSI

Ariyanti, E. R. N., Chikmawati, N. F., & Evita, L. (2017). Penyuluhan hukum hak dan kewajiban wajib pajak bagi peserta didik Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 10 Jakarta Pusat. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 23(2). <https://doi.org/10.24114/jpkm.v23i2.6874>

- Basri, M. C., Felix, M., Hanna, R., & Olken, B. A. (2019). Tax administration vs. tax rates: Evidence from corporate taxation in Indonesia. *NBER Working Paper*, w26150. <https://doi.org/10.3386/w26150>
- Darano, A., & Irawati, D. (2022). Tax audit in the era of big data: The case of Indonesia. *Journal of Tax Administration*, 7(2), 45–67. <https://jota.website/jota/article/view/22>
- Diamendia, F., & Setyowati, L. (2021). How should taxpayers respond to the tax authority supervision? Analysis of compliance risk management policy based on machine learning. *International Journal of Economics and Business Research*, 12(3), 234–251.
- Elisa, N. (2021). Tinjauan hukum administrasi negara terhadap pembayaran pajak. *Juripol*, 4(2). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11108>
- Hutagalung, E., Mutaqqin, Z., & Amirulloh, M. (2025). Opportunities for implementing alternative dispute resolution (ADR) in settlement of tax disputes in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2196–2204.
- Indonesia, D. P. R. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007.
- Indriansyah, J. (2016). Kewenangan aparat pajak dalam peningkatan wajib pajak untuk membayar pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Journal of Muhammadiyah Jember University*.
- Kharisma, R., Anggraini, R., & Arundhati, G. B. (2014). Pengaruh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kelangsungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Malahayati, G., Syahbandir, M., & Azhari, A. (2017). Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan setelah diberlakukannya penghapusan sanksi administrasi bunga utang pajak di Banda Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8470>
- Mukti, A. H. (2024). Exploring the intricacies of tax planning: A novel insight from the Indonesian context. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2348709. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2348709>
- Nurferyanto, D., & Takahashi, Y. (2024). Combating tax crimes in Indonesia: Tackling the issue head-on. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1556. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-04075-1>
- Ramadiyagus, R., Syahbandir, M., & Din, M. (2018). Sanksi pidana terhadap kuasa bendahara umum daerah yang tidak menyetorkan pajak ke kas negara. *Jurnal Magister Hukum UMA*, 11(2).
- Rambe, R. M. A. (2016). Analisis kegagalan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI dalam pencapaian target pajak periode 2013–2015. *Jurnal Ilmiah*, 4(2).
- Sa'adah, N., Ispriyarso, B., Wibawa, K. C. S., Panjaitan, L. K., & Septenta, M. I. (2024). Feasibility analysis of implementing alternative dispute resolution in tax dispute settlement in Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 19(2), 403–424. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v19i2.9593>
- Susilo, J. (2022). Sinkronisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait kewajiban pemberian data dan informasi

- yang berkaitan dengan perpajakan. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Pidana dan Perdata)*, 1(1). <https://doi.org/10.32503/klausula.v1i1.2363>
- Totanan, C., Jamaluddin, Muliati, Zahra, F., & Muh. Ilham P. (2024). The complexity of tax regulations and principles of justice as determinants of taxpayer compliance: Case of Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 13(1), 174–184. [https://doi.org/10.21511/pmf.13\(1\).2024.14](https://doi.org/10.21511/pmf.13(1).2024.14)
- Zuhri, A. M. (2020). Imbalan bunga dalam undang-undang perpajakan antara keadilan dan kepastian hukum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan perubahannya). *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2). <https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.110-120>